



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 255/Pid.Sus/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARNO bin SAMADI (alm)**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/16 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Mayangan RT.021 RW.007, Desa Mayangan,
Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya EKO WAHYUDI, S.H., Dkk Advokat berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor : 255/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 27 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 255/Pid.Sus/2023/ PN.Jbg tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/ PN.Jbg tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUMARNO bin SAMADI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SUMARNO bin SAMADI (alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp1.000.000,00** (satu milyar) rupiah yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0,10 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih :
 - Kode B : 1, 71 gram
 - Kode C : 0,19 gram
 - Kode D : 0,1 gram
 - Kode E : 0,11 gram
 - Kode F : 0,27 gram
 - Kode G : 0,12 gram
 - 3) 1 (satu) potongan sedotan plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungan Terdakwa dan mempunyai seorang istri yang membutuhkan nafkah lahir dan bathin dari Terdakwa sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa SUMARNO bin SAMADI (alm)** pada Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Irian Jaya, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini telah **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IKHWAN dan Saksi REZA BAKHTIAR bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis, 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang berdiri sendirian untuk meranjau sabu. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0, 10 gram;
2. 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi IKHWAN dan Saksi REZA BAKHTIAR bersama dengan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Terdakwa masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Selanjutnya Saksi IKHWAN dan Saksi REZA BAKHTIAR bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih :

- Kode B : 1, 71 gram
- Kode C : 0,19 gram
- Kode D : 0,1 gram
- Kode E : 0,11 gram
- Kode F : 0,27 gram
- Kode G : 0,12 gram

2. 1 (satu) potongan sedotan plastic

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. JIMY (DPO) pada Minggu, 05 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Adityawarman, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 5 (lima) gram sabu Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 1131862097 an. ANDIKA WAHYU AFRIYANTO.

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut pada Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual sabu kepada Sdr. AMBON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dimana terakhir kali pada Kamis, 09 Maret 2023 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa ditangkap saat meranjau sabu pesanan Sdr. AMBON (DPO) tersebut.

- Bahwa selain itu sebelumnya Terdakwa juga telah menjual sabu kepada sdr. GUS (DPO) lebih dari 3 (tiga) kali, dimana terakhir kali sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana Terdakwa ranjau di pinggir jalan Irian Jaya, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika Nomor : R/4163/IV/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 27 April 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03092/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang menerangkan barang bukti dengan Nomor : 07202/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa SUMARNO bin SAMADI (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SUMARNO bin SAMADI (alm)** pada Kamis, 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini telah ***"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IKHWAN dan Saksi REZA BAKHTIAR bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis, 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang berdiri sendirian untuk meranjau sabu. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0, 10 gram;
 2. 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388
- Bahwa setelah Saksi IKHWAN dan Saksi REZA BAKHTIAR bersama dengan tim tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Terdakwa masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Selanjutnya Saksi IKHWAN dan Saksi REZA BAKHTIAR bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih :
 - Kode B : 1, 71 gram
 - Kode C : 0,19 gram
 - Kode D : 0,1 gram
 - Kode E : 0,11 gram
 - Kode F : 0,27 gram
 - Kode G : 0,12 gram
 2. 1 (satu) potongan sedotan plastic
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/4163/IV/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 27 April 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03092/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang menerangkan barang bukti dengan Nomor : 07202/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan **Terdakwa SUMARNO bin SAMADI (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi yaitu Briptu REZA BAKHTIAR dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis, 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang berdiri sendirian untuk meranjau sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0, 10 gram, 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan sudah diranjau oleh Terdakwa dimana merupakan pesanan sdr. AMBON dan sudah dibayar sebelumnya via transfer.
- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Terdakwa masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 71 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,1 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, dan 1 (satu) potongan sedotan plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari JIMY (DPO) pada Minggu, 05 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Adityawarman, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 5 (lima) gram sabu seharga Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 1131862097 an. ANDIKA WAHYU AFRIYANTO.

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut pada Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual sabu kepada AMBON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dimana terakhir kali pada Kamis, 09 Maret 2023 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa ditangkap saat meranjau sabu pesanan AMBON (DPO) tersebut.

- Bahwa selain itu sebelumnya Terdakwa juga telah menjual sabu kepada GUS (DPO) lebih dari 3 (tiga) kali, dimana terakhir kali sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana Terdakwa ranjau di pinggir jalan Irian Jaya, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0, 10 gram, 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru toska beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388 adalah barang-barang bukti pada saat penangkapan terdakwa, sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 17 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,11 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan 1 (satu) potongan sedotan plastic adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. REZA BAKHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi yaitu Bripka IKHWAN dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis, 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang berdiri sendirian untuk meranjau sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0, 10 gram, 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru toska beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan sudah diranjau oleh Terdakwa dimana merupakan pesanan sdr. AMBON dan sudah dibayar sebelumnya via transfer.
- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Terdakwa masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 17 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,11 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, dan 1 (satu) potongan sedotan plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari JIMY (DPO) pada Minggu, 05 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Adityawarman, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 5 (lima) gram sabu seharga Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp 500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 1131862097 an. ANDIKA WAHYU AFRIYANTO.

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut pada Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual sabu kepada AMBON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dimana terakhir kali pada Kamis, 09 Maret 2023 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa ditangkap saat meranjau sabu pesanan AMBON (DPO) tersebut.

- Bahwa selain itu sebelumnya Terdakwa juga telah menjual sabu kepada GUS (DPO) lebih dari 3 (tiga) kali, dimana terakhir kali sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana Terdakwa ranjau di pinggir jalan Irian Jaya, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0, 10 gram, 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388 adalah barang-barang bukti pada saat penangkapan terdakwa, sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 71 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,1 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, dan 1 (satu) potongan sedotan plastic adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satnarkorba Polres Jombang karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Kamis, 09 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang saat Terdakwa sedang berdiri sendirian untuk meranja sabu;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388,
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa menyampaikan kepada Petugas Kepolisian bahwa dirinya masih menyimpan sabu di rumahnya yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1,71 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,1 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, dan 1 (satu) potongan sedotan plastic
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari JIMY (DPO) pada Minggu, 05 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB dengan cara ranjau di pinggir jalan Adityawarman, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 5 (lima) gram sabu Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 1131862097 an. ANDIKA WAHYU AFRIYANTO.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut pada Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket sabu.

- Bahwa Terdakwa menghubungi Jimmy dengan nomor aplikasi *whatsapp* +48148881134 yang diberi nama Jj dalam *handphone* Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) milik Terdakwa yang disita dalam perkara ini dengan nomor aplikasi *whatsapp* 081336580388;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor *handphone* Jimmy dengan bertanya "onok a" artinya "ada ya?" dan dijawab oleh Jimmy "onok" artinya "ada" kemudian Terdakwa membalas lagi pesan Jimmy dengan balasan "aku njalok siji iso toh" yang artinya "aku beli satu bisa ya?" dan dijawab oleh Jimmy "iyo isok" yang artinya "iya, bisa", dan sekitar jam 21.30 WIB, Ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jimmy mengirimkan pesan ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa berupa tempat untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa dan Jimmy menyampaikan ke Terdakwa "iku jupuk'en neng gapuro mburi rumah sakit jombang pinggire indomaret" yang artinya "itu kamu ambil di bawah gapura belakang rumah sakit jombang sebelah Indomaret", dan tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Jimmy tersebut. Sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi ranjauan Narkotika jenis shabu di Jl. Adityawarman, Ds. Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Terdakwa mengambil bungkus plastik bekas jajan di bawah gapura yang berisikan Narkotika jenis shabu pesanan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali ke rumah Terdakwa. Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket yang baru diambilnya yang ternyata berisi Narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 (satu) gram, dan karena Terdakwa merasa hanya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa kemudian menelpon Jimmy dengan menyampaikan "iki piro Jim" yang artinya "ini harganya berapa, Jim?" dan Jimmy menjawab "iku cak limo gowoen pisan sek" yang artinya "itu cak lima gram kamu bawa saja dulu sekalian" lalu Terdakwa menjawab "terus duwek e piye" yang artinya "lalu uang untuk membayarnya bagaimana?" kemudian Jimmy membalas "gampang cak" lalu Terdakwa bertanya lagi "iki regi piro nek limo" yang artinya "ini kalau lima gram harganya berapa?" dan dijawab oleh Jimmy "nek limo iku sak galone 950 cak" yang artinya "kalau lima gram itu, harga satu gramnya Rp 950rb", lalu Terdakwa membalas "aku gaiso

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guwak cepet nok limo" yang artinya "aku tidak bisa jual cepat kalau lima gram" dan dijawab oleh Jimmy "yowes cak nek gak iso engko barangne dekek'en maneh ben dijupuk uwongko" yang artinya "ya sudah cak kalau tidak bisa dijual nanti kamu taruh lagi biar diambil orangku", dan setelah itu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa simpan di atas karpet kamar lantai 2 rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.40 WIB Ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Ambon mengirimkan pesan ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa dengan menanyakan "onok ta koncoku golek ngkok pean Rj" yang artinya "ada barang ya, temanku lagi cari barang, nangti kamu ranjau" dan Terdakwa menjawab "piro" yang artinya "berapa?" kemudian Ambon membalas "3 atos cak aq ng Gresik polae" yang artinya "harga 300ribu-an cak karena aku lagi di Gresik", lalu Terdakwa mengirimkan pesan lagi ke aplikasi *whatsapp* Ambon dengan menyampaikan "yo kpn butuhe kongkon tf yo" yang artinya "ya kapan butunya suruh transfer ya" lalu sekitar pukul 19.30 WIB Ambon mengirimkan pesan ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa dengan menyampaikan "cak endi rekeningne" yang artinya "cak mana nomor rekeningnya?" lalu Terdakwa menjawab "1131340392 agustin", tidak lama kemudian Ambon mengirimkan foto bukti transfer ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukkan dalam bungkus Rokok Merk Surya 11 kemudian Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berangkat ke tempat untuk meranjau Narkotika jenis sabu pesanan Ambon, dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di tempat untuk meranjau Narkotika jenis sabu pesanan Ambon di Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di atas rumput tempat ranjauan akan tetapi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Jombang yang kemudian menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual sabu kepada AMBON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dimana terakhir kali pada Kamis, 09 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa ditangkap saat meranjau sabu pesanan AMBON (DPO) tersebut.

- Bahwa selain itu sebelumnya Terdakwa juga telah menjual sabu kepada GUS (DPO) lebih dari 3 (tiga) kali, dimana terakhir kali sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana Terdakwa ranjau di pinggir jalan Irian Jaya, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
- Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0, 10 gram, 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388 adalah barang-barang bukti pada saat penangkapan terdakwa, sedangkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 71 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,1 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, dan 1 (satu) potongan sedotan plastic adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan mengisap Narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Riwayat penyakit yang membutuhkan Narkoba sebagai obatnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkoba, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, bali pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkoba karena terdakwa berprofesi sebagai Sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dipidana penjara oleh Pengadilan negeri Jombang pada tahun 2017 karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 54/Pen.Pid.B-GLD/2023/PN.Jbg tanggal 20 Maret 2023 tentang Persetujuan penggeledahan badan, rumah atau ruangan tertutup lainnya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 62/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Jbg tanggal 20 Maret 2023 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 17 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,11 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, 1 (satu) potongan sedotan plastic, dan 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03092/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma seratus dua puluh dua) gram;
4. Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Jombang, Nomor : 34/13067/2023 bertanggal 9 Maret 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 1,36 gram dan berat bersih 1,17 gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,19 gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,27 gram, dan 1 (satu) plastik klip

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,12 gram, dengan total Berat Kotor : 3,40 gram dan Berat Bersih 2,07 gram;

5. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-271/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika terhadap 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 71 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,1 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, untuk dikirim ke Labfor Cabang Surabaya di Polda Jatim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0, 10 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 17 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,11 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram;
3. 1 (satu) potongan sedotan plastic;
4. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Redmi warna biru toska beserta kartu telpon (*simcard*) dengan nomor aplikasi *whatsapp* 081336580388;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Redmi warna biru toska dengan nomor aplikasi *whatsapp* 081336580388 mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor *handphone* Jimy dengan nomor aplikasi *whatsapp* +48148881134 yang diberi nama Jj dalam *handphone* Terdakwa dengan bertanya "onok a" artinya "ada ya?" dan dijawab oleh Jimy "onok" artinya "ada" kemudian Terdakwa membalas lagi pesan Jimy dengan balasan "aku njalok siji iso toh" yang artinya "aku beli satu bisa ya?" dan dijawab oleh Jimy "iyo isok" yang artinya "iya, bisa", dan sekitar jam 21.30 WIB, Ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jimy mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa berupa tempat untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa dan Jimmy menyampaikan ke Terdakwa "*iku jupuk'en neng gapuro mburi rumah sakit jombang pinggire indomaret*" yang artinya "*itu kamu ambil di bawah gapura belakang rumah sakit jombang sebelah Indomaret*", dan tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Jimmy tersebut. Sekitar Pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi ranjauan Narkotika jenis shabu di Jl. Adityawarman, Ds. Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Terdakwa mengambil bungkus plastik bekas jajan di bawah gapura yang berisikan Narkotika jenis shabu pesanan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali ke rumah Terdakwa. Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket yang baru diambilnya yang ternyata berisi Narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 (satu) gram, dan karena Terdakwa merasa hanya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa kemudian menelpon Jimmy dengan menyampaikan "*iki piro Jim*" yang artinya "*ini harganya berapa, Jim?*" dan Jimmy menjawab "*iku cak limo gowoen pisan sek*" yang artinya "*itu cak lima gram kamu bawa saja dulu sekalian*" lalu Terdakwa menjawab "*terus duwek e piye*" yang artinya "*lalu uang untuk membayarnya bagaimana?*" kemudian Jimmy membalas "*gampang cak*" lalu Terdakwa bertanya lagi "*iki regi piro nek limo*" yang artinya "*ini kalau lima gram harganya berapa?*" dan dijawab oleh Jimmy "*nek limo iku sak galone 950 cak*" yang artinya "*kalau lima gram itu, harga satu gramnya Rp 950rb*", lalu Terdakwa membalas "*aku gaiso guwak cepet nok limo*" yang artinya "*aku tidak bisa jual cepat kalau lima gram*" dan dijawab oleh Jimmy "*yowes cak nek gak iso engko barangne dekek'en maneh ben dijupuk uwongko*" yang artinya "*ya sudah cak kalau tidak bisa dijual nanti kamu taruh lagi biar diambil orangku*", dan setelah itu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa simpan di atas karpet kamar lantai 2 rumah Terdakwa;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu, lalu Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.40 WIB Ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Ambon mengirimkan pesan ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa dengan menanyakan "*onok ta koncoku golek ngkok pean Rj*" yang artinya "*ada barang ya, temanku lagi cari barang, nangti kamu ranjau*" dan Terdakwa menjawab "*piro*" yang artinya "*berapa?*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ambon membalas “3 atos cak aq ng Gresik polae” yang artinya “harga 300ribu-an cak karena aku lagi di Gresik”, lalu Terdakwa mengirimkan pesan lagi ke aplikasi *whatsapp* Ambon dengan menyampaikan “yo kpn butuhe kongkon tf yo” yang artinya “ya kapan butunya suruh transfer ya” lalu sekitar pukul 19.30 WIB Ambon mengirimkan pesan ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa dengan menyampaikan “cak endi rekeninge” yang artinya “cak mana nomor rekeningnya?” lalu Terdakwa menjawab “1131340392 agustin”, tidak lama kemudian Ambon mengirimkan foto bukti transfer ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukkan dalam bungkus Rokok Merk Surya 11 kemudian Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berangkat ke tempat untuk meranjau Narkotika jenis sabu pesanan Ambon, dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di tempat untuk meranjau Narkotika jenis sabu pesanan Ambon di Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di atas rumput tempat ranjauan;

3. Bahwa Saksi Ikhwan dan Saksi Reza Bakhtiar dan tim Satresnarkoba Polres Jombang yang melihat Terdakwa kemudian mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388, yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan, sudah diranjau oleh Terdakwa dan merupakan pesanan orang yang Bernama nmbon dan sudah dibayar sebelumnya via transfer.

4. Bahwa setelah Saksi Ikhwan dan Saksi Reza Bakhtiar dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Terdakwa masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, kemudian Saksi Ikhwan dan Saksi Reza Bakhtiar dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 17 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,11 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, dan 1 (satu) potongan sedotan plastik;

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada AMBON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dimana terakhir kali pada Kamis, 09 Maret 2023 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa ditangkap saat meranjau sabu pesanan AMBON (DPO) tersebut, dan selain itu sebelumnya Terdakwa juga telah menjual sabu kepada GUS (DPO) lebih dari 3 (tiga) kali, dimana terakhir kali sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana Terdakwa ranjau di pinggir jalan Irian Jaya, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03092/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 (nol koma seratus dua puluh dua) gram (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-271/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika), positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SUMARNO bin SAMADI (alm)** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk Redmi warna biru tosca dengan nomor aplikasi *whatsapp* 081336580388 mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor *handphone* Jimmy dengan nomor aplikasi *whatsapp* +48148881134 yang diberi nama Jj dalam *handphone* Terdakwa dengan bertanya “*onok a*” artinya “ada ya?” dan dijawab oleh Jimmy “*onok*” artinya “ada” kemudian Terdakwa membalas lagi pesan Jimmy dengan balasan “*aku njalok siji iso toh*” yang artinya “aku beli satu bisa ya?” dan dijawab oleh Jimmy “*iyo isok*” yang artinya “iya, bisa”, dan sekitar jam 21.30 WIB, Ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jimmy mengirimkan pesan ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa berupa tempat untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa dan Jimmy menyampaikan ke Terdakwa “*iku jupuk'en neng gapuro mburi rumah sakit jombang pinggire indomaret*” yang artinya “itu kamu ambil di bawah gapura belakang rumah sakit jombang sebelah Indomaret”, dan tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Jimmy tersebut. Sekitr Pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi ranjauan Narkotika jenis shabu di Jl.Adityawarman, Ds. Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Terdakw mengambil bungkus plastik bekas jajan di bawah gapura yang berisikan Narkotika jenis shabu pesanan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali ke rumah Terdakwa. Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membuka paket yang baru diambilnya yang ternyata berisi Narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 (satu) gram, dan karena Terdakwa merasa hanya memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, Terdakwa kemudian menelpon Jimmy dengan menyampaikan “*iki piro Jim*” yang artinya “ini harganya berapa, Jim?” dan Jimmy menjawab “*iku cak limo gowoen pisan sek*” yang artinya “itu cak lima gram kamu bawa saja dulu sekalian” lalu Terdakwa menjawab “*terus duwek e piye*” yang artinya “lalu uang untuk membayarnya bagaimana?” kemudian Jimmy membalas “*gampang cak*” lalu Terdakwa bertanya lagi “*iki regi piro nek limo*” yang artinya “ini kalau lima gram harganya berapa?” dan dijawab oleh Jimmy “*nek limo iku sak galone 950 cak*” yang artinya “kalau lima gram itu, harga satu gramnya Rp 950rb”, lalu Terdakwa membalas “*aku gaiso guwak cepet nok limo*” yang artinya “aku tidak bisa jual cepat kalau lima gram” dan dijawab oleh Jimmy “*yowes cak nek gak iso engko barangne dekek'en maneh ben dijupuk uwongko*” yang artinya “ya sudah cak kalau tidak bisa dijual nanti

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu taruh lagi biar diambil orangku”, dan setelah itu, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa simpan di atas karpet kamar lantai 2 rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu, lalu pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 16.40 WIB Ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, Ambon mengirimkan pesan ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa dengan menanyakan “*onok ta koncoku golek ngkok pean R?*” yang artinya “ada barang ya, temanku lagi cari barang, nangti kamu ranjau” dan Terdakwa menjawab “*piro*” yang artinya “*berapa?*” kemudian Ambon membalas “*3 atos cak aq ng Gresik polae*” yang artinya “harga 300ribu-an cak karena aku lagi di Gresik”, lalu Terdakwa mengirimkan pesan lagi ke aplikasi *whatsapp* Ambon dengan menyampaikan “*yo kpn butuhe kongkon tf yo*” yang artinya “ya kapan butunya suruh transfer ya” lalu sekitar pukul 19.30 WIB Ambon mengirimkan pesan ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa dengan menyampaikan “*cak endi rekeninge*” yang artinya “cak mana nomor rekeningnya?” lalu Terdakwa menjawab “1131340392 agustin”, tidak lama kemudian Ambon mengirimkan foto bukti transfer ke aplikasi *whatsapp* Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa masukkan dalam bungkus Rokok Merk Surya 11 kemudian Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa berangkat ke tempat untuk meranjau Narkotika jenis sabu pesanan Ambon, dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di tempat untuk meranjau Narkotika jenis sabu pesanan Ambon di Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di atas rumput tempat ranjauan;

Menimbang, bahwa Saksi Ikhwan dan Saksi Reza Bakhtiar dan tim Satresnarkoba Polres Jombang yang melihat Terdakwa kemudian mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan Desa Ngudirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) Hand Phone merk Redmi warna biru tosca beserta simcard dengan nomor whatsapp 081336580388, yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saat penangkapan, sudah diranjau oleh Terdakwa dan merupakan pesanan orang yang Bernama nmbon dan sudah dibayar sebelumnya via transfer;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ikhwan dan Saksi Reza Bakhtiar dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Terdakwa masih menyimpan sabu di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Mayangan, RT/RW 021/007, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, kemudian Saksi Ikhwan dan Saksi Reza Bakhtiar dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 17 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,11 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, dan 1 (satu) potongan sedotan plastik;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada AMBON (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dimana terakhir kali pada Kamis, 09 Maret 2023 sebanyak paket pahe dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa ditangkap saat meranjau sabu pesanan AMBON (DPO) tersebut, dan selain itu sebelumnya Terdakwa juga telah menjual sabu kepada GUS (DPO) lebih dari 3 (tiga) kali, dimana terakhir kali sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada Senin, 06 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana Terdakwa ranjau di pinggir jalan Irian Jaya, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03092/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 (nol koma seratus dua puluh dua) gram (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-271/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika), positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi Jimmy (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk dibeli Terdakwa namun Jimmy (DPO) mengirimkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menanyakan jika barang berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram itu harganya berapa dan dijawab oleh Jimmy harga per gram-nya adalah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu lalu dijual kepada Gus (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB yang mana Terdakwa ranjau di pinggir jalan Irian Jaya, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, serta dijual kepada Ambon (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB namun Terdakwa pada saat Terdakwa meranjau Narkotika jenis shabu pesanan Ambon (DPO) tersebut Terdakwa ditangkap, memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur membeli dan menjual yang merupakan sub unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0,10 gram, dan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 17 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,11 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode G : 0,12 gram, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03092/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,122 (nol koma seratus dua puluh dua) gram (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-271/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika), positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti pula bahwa barang yang dibeli dan dijual oleh Terdakwa adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran dan penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan dengan izin edar atau izin khusus yang diberikan oleh Menteri, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup bukti bahwa tindakan terdakwa menjadi perantara Narkotika golongan I memiliki izin edar atau izin khusus dari Menteri yaitu dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, serta terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, bali pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa berprofesi sebagai Sopir, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan terdakwa membeli dan menjual shabu dengan cara diranjau atau tidak dengan transaksi tatap muka langsung, melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa tahu dan sadar bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu namun tetap melakukan perbuatannya tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh aparat keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu diijaukan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaanannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan pembedaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastic klip Kode A diduga berisi sabu berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip diduga berisi sabu masing-masing berat bersih : Kode B : 1, 17 gram, Kode C : 0,19 gram, Kode D : 0,11 gram, Kode E : 0,11 gram, Kode F : 0,27 gram, Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G : 0,12 gram, 1 (satu) potongan sedotan plastik, walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut serta adanya ketentuan dalam Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek Redmi warna biru tosca yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa namun masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 081336580388 yang telah tercatat dan terdaftar sebagai nomor telepon atas nama Terdakwa yang tidak relevan untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk Negara karena sudah tercatat sebagai kartu telpon (*simcard*) atas nama Terdakwa, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah berkontribusi memperburuk kondisi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia yang secara langsung tidak mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengeliminir penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;
- Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jombang dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan Tindak Pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 554/Pid.Sus/2017/PN Jbg tanggal 9 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori 5 barang bukti Narkotika bukan Tanaman (>1,5 gram – 5 gram karena berdasarkan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 2,07 gram) dan masuk dalam kategori klasifikasi obyektif 4 (D-7 dengan q=1 dikali 1) pada tabel Tuntutan Pidana 3 Pasal 114 Lampiran Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungan Terdakwa dan mempunyai seorang istri yang membutuhkan nafkah lahir dan bathin dari Terdakwa sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNO BIN SAMADI (ALM.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dan **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip Kode A berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,10 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip Narkotika jenis sabu masing-masing berat bersih :
 - a. Kode B : 1, 17 gram;
 - b. Kode C : 0,19 gram;
 - c. Kode D : 0,11 gram;
 - d. Kode E : 0,11 gram;
 - e. Kode F : 0, 27 gram;
 - f. Kode G : 0,12 gram;

3. 1 (satu) potongan sedotan plastik;

Dimusnahkan

4. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merek Redmi warna biru toska;

Dirampas untuk Negara

5. 1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 081336580388;

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **14 SEPTEMBER 2023**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **21 SEPTEMBER 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ANJAS MEGA LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)